



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 050/128 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (MUSRENBANG RKPD)  
KOTA SEMARANG TAHUN 2020

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Semarang guna penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Semarang Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Semarang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f d 9

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

929

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 38);

18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MUSRENBANG RKPD) Kota Semarang Tahun 2020.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. menyusun pedoman dan panduan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Semarang Tahun 2020;
  - b. menyiapkan materi, dokumen dan data pendukung lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Semarang Tahun 2020, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - c. menyusun laporan pelaksanaan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Semarang Tahun 2020.

g. d. f.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

KELIMA : Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat membentuk Sub Tim.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **6 Februari 2019**

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Kepala Bappeda Kota Semarang;
5. Kepala BPKAD Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR : 050/128 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
 MUSYAWARAH PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN RENCANA KERJA  
 PEMERINTAH DAERAH (MUSRENBANG  
 RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN  
 KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (MUSRENBANG RKPD)  
 KOTA SEMARANG TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4	Kepala Bappeda Kota Semarang	Ketua
5	Sekretaris Bappeda Kota Semarang	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Semarang	Sekretaris
7	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Sub Bidang Penyusun Rencana Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Semarang	Anggota

g a 9

1	2	3
14	Kepala Sub Bidang Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Sub Bidang Perencanaan Budaya pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Produksi pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Makro pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
20	Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
21	Kepala Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
22	Kepala Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Bappeda Kota Semarang	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang	Anggota
25	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI